

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang universal, terstruktur. Islam mengatur seluruh aktivitas manusia yang ada di muka bumi termasuk dalam hal bermuamalah. Sejatinya syariat islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya.¹ Baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Islam merupakan sistem kehidupan, dimana islam telah memberikan berbagai aturan yang didalamnya hal ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya dengan suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat.²

Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur persoalan secara baik. Tujuannya untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Setiap orang tidak lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya.

¹Ahmad Mukhtar, *Pengantar Manajemen Syariah* (Sumatera Barat: Azzia Karya IKAPI, 2024). h. 2.

²Muhammad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10. no. 2 (2016): 4.

Dalam Al-qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang bermuamalah, artinya muamalah itu sangat penting dan harus di ikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk melangsungkan sosial ekonomi. Manusia pasti selalu memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya manusia pasti akan berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Salah satunya yaitu kerjasama yang diadakan antara salah satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga, dengan pihak lain yang menyediakan pekerjaan. Manusia pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bidang. Mereka dapat saling tolong menolong untuk tercapainya kebutuhan masing-masing.³ Dalam kegiatan bemu'amalah manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankan, akan tetapi keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya, sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nisaa'4 : 29

³Jayusman, "Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu' Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 81-100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa' 4 : 29)

Bentuk kerjasama yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ialah kerjasama dalam lingkup penggarap lahan. Terdapat dua macam metode dalam proses penggarap lahan, yakni dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola atau dengann cara meminjam lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode mukhabarah.⁴

Kehidupan sosial manusia adalah kehidupan sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja sama merupakan suatu bentuk tolong menolong yang dilakukan selama hal itu tidak dalam bentuk dosa serta permusuhan.

⁴ H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017). h. 217.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang memiliki lahan pertanian perkebunan tetapi tidak menjalankan lahan pertanian atau perkebunannya sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan pemilik lahan perkebunan tidak mampu mengolah lahan perkebunan dengan baik, memiliki jarak rumah yang cukup jauh dari lahan perkebunan atau bahkan ada yang memiliki pekerjaan lain sehingga lahan perkebunan menjadi terbengkalai. Sedangkan di sisi lain sebagian orang yang mampu mengelola perkebunan tetapi tidak memiliki lahan perkebunan atau pertanian yang bisa dikelola.

Kerjasama dengan sistem ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang telah dikenal oleh umat manusia. Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah RA sebelum beliau diangkat menjadi isti rasul. Hal ini lah menjadikan sistem kerjasam bagi hasil diperbolehkan apabila dalam hal kebaikan.⁵

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, islam mengajarkan

⁵ Sudrajat Amanto and Ach. YAsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2022): 199-112.

untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Prinsip kemaslahatan berarti semua aktifitas ekonomi syari'ah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat adalah dalam bidang pertanian. Karena ketersediaan lahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tanah dan lahan hal yang penting dalam melakukan kerja sama pertanian. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.⁶ Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain untuk

⁶Abdullah Abdullah. Arif Muthofa. Zeni Sunarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Pinang* (Jakarta: Seval Literindo Kreasi, 2024). h. 4.

dikelola. Seperti yang terjadi di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, dimana hal tersebut melakukan kerja sama diantara perusahaan dengan masyarakat.

Kerjasama pembagian keuntungan merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan di mana nantinya hasil akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dianggap memiliki nilai keadilan untuk kedua belah pihak. Karena keadilan yang sebenarnya menjadinya dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik seperti melakukan kerjasama ini. Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan.⁷ Karena nilai kebenaran ini memberikan pengaruh yang besar pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu maupun berbuat curang.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-muko kerjasama dalam ekonomi (muamalah), dalam hal ini merupakan kerjasama antara persusahaan inti PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate dan pemilik tanah

⁷A Christa et al., "Analisis Perencanaan Operasional Franchise Centre I ndonesia Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian ...* 4, no. 4 (2023): 5015-20.

untuk mengelola kebun kelapa sawit dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama antara PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate dan pemilik tanah.

Pemilik tanah menyerahkan tanah kepada perusahaan inti PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate untuk dikelola dalam usaha kelapa sawit, yang dalam permodalan secara keseluruhan ditanggung oleh pengelola yaitu perusahaan inti PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate. Bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dengan menggunakan perjanjian tertulis yaitu dengan akad pola bapak angkat dan anak angkat, bapak angkat maksudnya perusahaan inti PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate yang mengelola kelapa sawit sedangkan anak angkat maksudnya adalah pemilik lahan dianggap sebagai anak angkat oleh perusahaan inti PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate. Dalam hal ini memuat hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yaitu: mendukung sepenuhnya program kemitraan plasma dengan adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh perusahaan inti PT. Muko-Muko Agro Sejahtera Malin Deman Estate dan mendukung sepenuhnya program

plasma dengan penataan (konsolidasi) lahan pola bagi hasil (70% untuk kebun inti dan 30% untuk pemilik lahan/tanah).

Kerjasama ini terdapat perselisihan dikarenakan salah satu pihak yaitu pemilik lahan merasa tidak ada transparansi dalam kerja sama ini, dalam hal ini pemilik lahan tidak mengetahui proses serta rincian biaya pengelolaan kelapa sawit, pada hasil produksi dan biaya produksi yang dikeluarkan dari kondisi naik turunnya harga kelapa sawit dalam pembagian hasil perkebunan lahan yang menghasilkan lebih banyak seharusnya mendapatkan pembagian yang lebih banyak pula. Akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil yang banyak, lahan siapa memiliki hasil yang sedikit tetapi semuanya dibagi rata dan menyebabkan omset penjualannya menurun, dan dalam melakukan panen buah sawit tidak ada konfirmasi dengan pemilik lahan serta tidak ada kejelasan jumlah hasil kelapa sawit yang telah di jual dipabrik, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Kelapa Sawit Antara Kemitraan Plasma Dan Masyarakat Pemilik Lahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibahas ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Kelapa Sawit Antara Kemitraan Plasma Dan Masyarakat Pemilik Lahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Kelapa Sawit Antara Kemitraan Plasma Dan Masyarakat Pemilik Lahan Di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil kelapa sawit antara kemitraan plasma dan masyarakat pemilik lahan perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil kelapa sawit antara kemitraan plasma dan masyarakat pemilik lahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah ilmu pengetahuan bagi dunia usaha tentang praktik bagi hasil kebun kelapa sawit yang di olah oleh kemitraan plasma di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

b. Secara Praktis

Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil kelapa sawit antara kemitraan plasma dan masyarakat pemilik lahan perspektif hukum ekonomi syariah, serta menambah khazanah keilmuan dibidang hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang dimiliki yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Tomi Mahendra "*PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN SAWIT ANTARA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*" (Studi Di

Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) Praktik bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan dengan masyarakat adalah suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat sebagai pemilik tanah di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pemilik tanah dalam kerja sama ini memiliki lahan namun tidak memiliki modal dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit sedangkan PT. Karya Canggih mandiri utama memiliki keahlian dalam melakukan Kerjasama dibidang perkebunan kelapa sawit. Praktik Kerjasama tersebut dilakukan dengan menggunakan akad tertulis yaitu pola akad bapak angkat dan anak angkat tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara perusahaan dengan masyarakat di Pekon Marang. Dan Bagaiman praktik bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara perusahaan dengan masyarakat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Pekon Marang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara perusahaan dengan masyarakat di Pekon Marang dan untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun sawit antara perusahaan dengan masyarakat dalam tinjauan huku

ekonomi syariah di Pekon Marang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Untuk memperoleh data yang valid digunakan data primer dan data sekunder, metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Setelah data terkumpul maka data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit antara perusahaan dan masyarakat merupakan kesepakatan bersama.⁸

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal ini adalah sama-sama melakukan praktik kerjasama bagi hasil kebun kelapa sawit, akan tetapi perbedaannya dengan yang akan diteliti adalah tempat dan waktu yang berbeda dan pengelolaan lahan plasma tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil yang banyak dan lahan siapa memiliki hasil yang sedikit tetapi semuanya dibagi rata dan menyebabkan omset penjualannya menurun, dan dalam melakukan panen buah sawit tidak ada konfirmasi dengan pemilik lahan serta tidak ada kejelasan jumlah hasil kelapa sawit

⁸ Tomi Mahendra, "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Sawit Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" 7, no. 2 (2020).

yang telah di jual dipabrik, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.

2. Skripsi yang disusun oleh Agatha Sefira *"IMPEMENTASI BAGI HASIL AKAD MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN SAWIT PLASMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"* (studi kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamar) Akad Mukhabarah yaitu suatu usaha kerjasama bagi hasil untuk mengerjakan lahan milik orang lain, dengan mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Pengelola lahan sebagai penyedia benih, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan. Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran perjanjian kerjasama antara anggota KUD Peruca Mandiri dan PT HHK yang mengandung unsur gharar karena letak lahan tidak diketahui oleh pemilik lahan yaitu anggota KUD Peruca Mandiri dan berdampak pada ketidakjelasan bagi hasil inilah yang merupakan bagian yang harus dikaji. Apakah pembagian hasil yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak koperasi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana menurut akad mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma dalam perspektif hukum Islam tersebut. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implelementasi bagi hasil akad

mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implelementasi bagi hasil akad mukhabarah dalam pengelolaan sawit plasma di Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan obserasi non- partisipan . Sedangkan analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Objek penelitian ini adalah pihak PT HHK dan Ketua KUD Peruca Mandiri Serta Anggota KUD Peruca Mandiri. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, Bagi hasil dalam mukhabarah dari sawit plasma sudah sesuai dengan syarat mukhabarah atas dasar kerelaan, ketidakjelasan bagi hasil dikarenakan anggota tidak mengetahui letak tanah sawit tersebut. Yang terjadi dilapangan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan belum menjelaskan kadar (nisbah) kepada anggota. Kedua, ditinjau dari hukum Islam bahwa kerjasama antara PT HHK dengan KUD Peruca Mandiri termasuk kerjasama bagi hasil akad mukhabarah. Dalam

syarat mukhabarah kerjasama ini belum memenuhi dikarenakan syarat lahan harus diketahui kedua belah pihak bahwa yang terjadi anggota tidak mengetahui letak lahan sawit tersebut dan belu memenuhi syarat hasil tanam yang harus menjelaskan kadarnya dimana kerjasama ini belum menjelaskan kepada anggota. Dalam hukum Islam juga kerjasama ini belum memenuhi rukun-rukun akad kerjasama yaitu dalam islam terdapat asas kejujuran, kebenaran (Ah-Shidq), serta keterbukaan dalam berakad kerjasama, dilihat yang terjadi dilapangan banyak anggota yang menjual lahan plasma kepada pihak lain dan terjadi melanggar perjanjian.⁹

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal ini adalah sama-sama melakukan bagi hasil yang dikelola oleh Plasma akan tetapi perbedaannya dengan yang akan diteliti adalah tempat dan waktu yang berbeda. Akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil yang banyak dan lahan siapa memiliki hasil yang sedikit tetapi semuanya dibagi rata dan menyebabkan omset penjualannya menurun, dan dalam melakukan panen buah sawit tidak ada

⁹Agatha Sefira, "Plasma Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lupu Peruca Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara)," no. 1902036014 (2023).

konfirmasi dengan pemilik lahan serta tidak ada kejelasan jumlah hasil kelapa sawit yang telah di jual dipabrik, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.

3. Jurnal yang disusun oleh Ramadhani Alfin Habibie. Yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL DARI LAHAN PLASMA SAWIT. Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat. Lahan Plasma sebagai objek dari akad melibatkan tiga pihak didalamnya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), Koperasi Mitra Behaum, serta masyarakat selaku pemilik lahan plasma yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pemberian lahan plasma dari pemda yang tidak memiliki kepastian letak inilah yang menjadi objek penelitian. Akad kerjasama bagi hasil pertanian atau perkebunan dalam hukum Islam adalah dalam bentuk musaqah, muzara'ah dan mukhabarah. Persoalan yang muncul adalah apakah bagi hasil dalam perkebunan sawit tersebut termasuk dari salah satu dari sistem bagi hasil tersebut ataukah menimbulkan persoalan baru dalam bagi hasil perkebunan. Hasil penelitian adalah kerjasama perkebunan sawit dapat dimasukkan dalam akad mukhabarah yaitu bentuk kerjasama antara pengelola kebun dan pemilik lahan.

Beberapa rukun dan syarat sebagian telah terpenuhi, namun ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu pada tanah yang akan ditanami tidak memiliki kepastian letak. Ketidakpastian ini yang menyebabkan kurang sempurnanya syarat mukhabarah.¹⁰

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal ini adalah sama-sama melakukan bagi hasil yang dikelola oleh Plasma dan teori yang digunakan sama, kerjasama *Mukharabah* akan tetapi perbedaannya dengan yang akan diteliti adalah tempat dan waktu yang berbeda. Akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil yang banyak dan lahan siapa memiliki hasil yang sedikit tetapi semuanya dibagi rata dan menyebabkan omset penjualannya menurun, dan dalam melakukan panen buah sawit tidak ada konfirmasi dengan pemilik lahan serta tidak ada kejelasan jumlah hasil kelapa sawit yang telah di jual dipabrik, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.

4. Jurnal yang disusun oleh Syahria Siregar, Hendra Gunawan. Yang berjudul *POLA KEMITRAAN BAGI HASIL PLASMA ANTARA PT. SAGO NAULI DENGAN*

¹⁰ Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit," *Jurisdictie* 10, no. 1 (2019): 109.

KUD HEMAT DI KECAMATAN SINUNUKAN. Artikel ini membahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atas bagi hasil lahan plasma kelapa sawit di koperasi unit desa Sinunukan IV, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif, sumber data primernya bersumber dari Ketua Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat), Pengurus KUD Hemat, dan anggota pemilik lahan plasma. kemudiam data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen di lapangan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Hemat (KUD Hemat) adalah dengan menggunakan sistem persentase yaitu 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen). Dari segi rukun maka sudah sesuai baik ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) maupun dari hukum Islam. Namun, dari segi syarat nya belum memenuhi yaitu terkait tanah yang ditanami, yaitu tanah yang digarap

harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Hal inilah yang menyebabkan kurang sempurnanya syarat tersebut karena menurut hasil observasi yang didapat bahwa masyarakat yang mendapatkan lahan plasma tidak mengetahui letak pastinya. Ditinjau Berdasarkan KHES dari segi bagi hasilnya sudah sesuai dengan mukhabarah berupa persentase dimana hal tersebut telah sesuai (tidak gharar) yaitu berupa 80% untuk anggota masyarakat selaku pemilik lahan plasma sawit yang biasa disebut dengan SHP (Sisa Hasil Panen) pada setiap bulannya. 20% untuk pihak PT, dan pengurus koperasi mendapatkan 1, 5% dari 20% yang diberikan oleh perusahaan.¹¹

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal ini adalah sama-sama melakukan bagi hasil yang dikelola oleh Plasma akan tetapi perbedaannya dengan yang akan diteliti adalah tempat dan waktu yang berbeda. Akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil yang banyak dan lahan siapa memiliki hasil yang sedikit tetapi semuanya dibagi rata

¹¹ Syahria Siregar and Hendra Gunawan, "Pola Kemitraan Bagi Hasil Plasma Antara PT. Sago Nauli Dengan KUD Hemat Di Kecamatan Sinunukan," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022): 972-85.

dan menyebabkan omset penjualannya menurun, dan dalam melakukan panen buah sawit tidak ada konfirmasi dengan pemilik lahan serta tidak ada kejelasan jumlah hasil kelapa sawit yang telah di jual dipabrik, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.

5. Jurnal yang disusun oleh Jajasmara Gussuvi Nugroho. Yang berjudul Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa: Studi di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Program kemitraan plasma kelapa sawit merupakan salah satu model pembangunan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis yang melibatkan kerja sama antara perusahaan inti dan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kemitraan plasma di Desa Air Dua, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, serta melihat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus, melalui wawancara terhadap kepala desa, pengurus KUD, perusahaan inti, dan petani plasma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan mulai dari pembukaan lahan, pemeliharaan kebun, pemanenan, pembiayaan, hingga pencatatan

hasil dan utang sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan inti. Namun, perusahaan menunjukkan keterbukaan melalui rapat evaluasi bulanan yang melibatkan KUD sebagai representasi petani. Meskipun hubungan kemitraan ini menunjukkan pola yang relatif stabil dan transparan, posisi tawar petani masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan KUD dan literasi ekonomi petani agar kemitraan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.¹²

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam hal ini adalah sama-sama melakukan bagi hasil yang dikelola oleh Plasma akan tetapi perbedaannya dengan yang akan diteliti adalah tempat dan waktu yang berbeda. Akan tetapi dalam pengelolaan lahan plasma tidak diketahui lahan milik siapa, yang memiliki hasil yang banyak dan lahan siapa memiliki hasil yang sedikit tetapi semuanya dibagi rata dan menyebabkan omset penjualannya menurun, dan dalam melakukan panen buah sawit tidak ada konfirmasi dengan pemilik lahan serta tidak ada kejelasan jumlah hasil kelapa sawit yang telah di jual

¹² Jajasmara Gussuvi Nugroho, "Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa : Studi Di Kabupaten Sukamara , Provinsi," *Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)* 6 (2025): 79-93.

dipabrik, tentunya hal ini dapat merugikan masyarakat pemilik lahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang termaksud dalam suatu prosedur dalam penelitian yang mengumpulkan data dan juga dalam analisis data dalam lapangan yang nyata, yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terutama dalam bermuamalah. Jenis penelitian lapangan ini terdiri dari serangkaian strategi aktif untuk mengelola dan menganalisis data-data yang dikumpulkan dalam penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena yang telah terjadi. Metode kualitatif juga didukung oleh pengetahuan dan pemahaman oleh peneliti.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini telah di laksanakan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sedangkan waktu penelitian di laksanakan tanggal 18 Juli 2025 sampai 18 Agustus 2025.

3. Subjek penelitian

Informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan penelitian yaitu ketua serta pengurus plasma, kariyawan/pemanen dan pemilik lahan.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari respon dan atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari wawancara pihak pengurus plasma terkait mengenai pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan kelapa sawit.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, kitab, jurnal penelitian dan artikel serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan. Dalam penelian ini peneliti menggunakan artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu/skripsi.

5. Teknik analisis data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Adapun

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan usaha memperoleh data melalui pengamatan terhadap orang serta objek-objek lain yang berhubungan dengan lingkup penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara runtun untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

b. Wawancara

Wawancara merupakan usaha memperoleh informasi data dalam bentuk tanya jawab atau komunikasi langsung dengan pihak yang terkait, sehingga didapatkan fakta yang relevan, jelas dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan pada masyarakat pemilik lahan dan plasma.¹³

c. Dokumentasi

Metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam

¹³Al Fath Ismail Yuandinata, "Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dihubungkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *Jurnal Galang Tanjung* 6, no. 2504 (2021): 1-9.

metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Metode ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Disadari ini karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter. Oleh karenanya ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadikan studi dokumen dalam teknik pengumpulan datanya.¹⁴ Selain observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti juga melakukan dokumentasi yang berupa foto, surat, jurnal, dan lampiran dan lampiran dari arsip-arsip yang didapatkan dalam pelaksanaan wawancara dan obserpasi yang berada di Kemitraan Plasma Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

G. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan ini, penulis membagi Bab yang terbagi dari sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹⁴ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo perseda, 2020). h. 84.

penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pada bagian ini akan dijelaskan kajian teori tentang teori akad, dan teori mukhabarah.

Bab III Membahas mengenai gambaran umum tentang praktik bagi hasil kelapa sawit antara kemitraan plasma dan masyarakat pemilik lahan di Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

Bab IV Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Pada bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, beserta saran-saran.

